

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan yang mengatur tentang Hak Cipta Di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Terkhusus di Indonesia, dalam dinamika sejarah proses pembentukan peraturan perundang-undangannya, transplantasi hukum telah menjadi pilihan politik negeri ini. Dinamika sejarah politik hukum kelahiran Undang-Undang Hak Cipta Nasional Indonesia mengalami sejarah yang panjang. Mulai dari zaman kolonial diawali dari *Auteurswet* 1912 Stb.No 600 hingga zaman pasca kemerdekaan. Selama kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang, telah berlangsung 5 (lima) kali perubahan undang-undang Hak Cipta nasional Indonesia. Perubahan-perubahan itu semuanya memiliki nuansa dan latar belakang socio-politik tertentu pada zamannya (Saidin,2016:1).

Hak Cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari dan diberikan oleh Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Di Indonesia selain memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah namun juga memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Setiap manusia memiliki akal budi dan pikiran yang mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, dimana hasil ciptaan atas karya seni tersebut harus dihormati dan dihargai sebagai suatu karya cipta yang merupakan ekspresi dari kemampuan berkarya si pencipta tersebut. Penghormatan dan penghargaan terhadap karya cipta perlu memperoleh perlindungan hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum Menurut Setiono, (Setiono,2004:3), adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Di Indonesia sendiri memiliki banyak seniman baik dibidang musik, tari, seni fotografi yang disebut fotografer dan lain-lain yang membuat dan membantu Indonesia dikenal di Manca negara dengan karya seni yang diciptakan orang individu ataupun kelompok. Dengan teknologi yang sangat maju seperti sekarang ini sangat memudahkan seseorang untuk berkarya dan menciptakan sesuatu atas kemampuan yang dimilikinya. Namun semakin majunya teknologi juga berdampak negatif dalam perlindungan hak cipta. Semakin maju teknologi maka semakin banyak cara juga dilakukan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan atas ciptaan seseorang tanpa seijin pemilik hak dan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyaknya persaingan dalam suatu karya membuat seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atas karya orang lain,

saat ini banyak pelanggaran atas karya cipta orang lain, baik lagu, hasil potret, dan hasil karya fotografi lainnya bahkan tulisan seperti makalah, jurnal dan lain-lain.

Salah satu karya yang dilindungi adalah seni fotografi dan banyak yang menggunakan fotografi untuk kepentingan ekonomi seperti menggunakan fotografi salah satu pekerjaan dengan mengkomersialkan hasil karya fotografi. Seni karya fotografi memiliki banyak jenis salah satunya yaitu potret, dan masih banyak lagi namun didalam Undang-Undang Hak Cipta hanya mengkaji khusus mengenai Potret saja, sedangkan karya fotografi bukan hanya mengenai potret sehingga karya fotografi lainnya kurang terfokuskan . Menurut Michael Langford, pada dasarnya fotrografi adalah kombinasi antara imajinasi desain visual, keterampilan, dan kemampuan pengoprasian praktis. Fotografi sendiri bukan hanya menangkap gambar semata, namun juga “menata” objek-objek yang ada didalamnya agar bisa mencapai nilai estetik yang baru. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti fotografi adalah seni dan proses penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan (kbbi.we.id/fotografi). Secara garis besar, pengertian fotografi adalah suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.

Sosial media sekarang menjadi tempat seseorang untuk menuangkan hasil karyanya baik dari bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan lain-lain untuk tujuan ekonomi ataupun secara cuma-cuma ingin menunjukkan hasil

karyanya untuk umum tanpa memikirkan hasil dari karyanya. Salah satu penggunaan sosial media sekarang ini banyak digunakan untuk berbisnis secara online dimana pemilik akan mengunggah foto atas barang yang akan diperjualkan dan mengatur hasil fotonya sebaik mungkin agar berbeda dari yang lain dan dapat menarik perhatian pembeli. Banyaknya persaingan perdagangan disosial media menimbulkan banyak pelanggaran-pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual salah satunya yaitu Hak Cipta atas karya cipta Fotografi.

Persaingan dalam suatu karya seni fotografi membuat seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atas karya cipta fotografi orang lain. Pada penelitian sebelumnya dari Kurniawan (Nurahmansyah,2015) bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta berupa fotografi yaitu jurnalistik yang mengidentifikasi sebagai bentuk pelanggaran meng-copy hasil foto dari jurnalis yang dilakukan oleh stasiun televisi, penelitian yang dilakukan oleh Rifal (Arif,2016:9) bahwa kurangnya pemahaman masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga banyak terjadinya pelanggaran hak cipta fotografi dan fotografer juga masih belum mengetahui bahwa karya cipta fotografi tersebut telah dilindungi, selanjutnya sesuai penelitian Hieronymus Febrian Rukmana Aji dan Abraham Ferry Rosando,S.H.,M.H bahwa telah terjadi pelanggaran karya cipta fotografi yaitu hasil foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial yaitu instagram, seperti kasus serupa peneliti jumpai saat ini banyak terjadi pelanggaran atas karya ciptaan orang lain yaitu pencurian foto yang sudah diunggah oleh pencipta sekaligus pemegang hak cipta dan digunakan orang

lain tanpa izin (lisensi) untuk kepentingan pribadi seperti halnya penggunaan foto pada bisnis online yang diambil secara ilegal atau tanpa seizin pencipta. Pihak-pihak yang melakukan hal tersebut sudah sangat jelas merugikan pihak yang berhak atas segala keuntungan yang dihasilkan dari karya-karya yang mereka ciptakan mulai dari hak ekonomis dan juga hak moralnya.

Kasus tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah ditambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian mengenai hak cipta itu sendiri, sikap dan tindakan para aparat hukum dalam menghalangi pelanggaran hak cipta menyebabkan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran atas karya cipta fotografi itu sendiri. Hak Cipta akan timbul secara otomatis ketika hasil karya cipta itu dipublikasikan atau telah terwujud dan tidak hanya berupa sebuah pikiran tanpa harus didaftarkan maka pencipta sudah mendapatkan hak atas ciptaannya tersebut. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

yang berarti seseorang tidak diperbolehkan melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret tersebut tanpa seizin yang di potret, dimana Potret

adalah karya fotografi dengan objek manusia (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2014) yang berarti Potret merupakan salah satu karya cipta Fotografi. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut mengenai Potret yang merupakan salah satu jenis dari karya cipta fotografi ternyata masih terjadi serangkaian kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta karena disebabkan substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kurang menjelaskan perihal perlindungan bagi pemegang hak cipta atas karya cipta Fotografi .

Berdasarkan hal-hal tersebut kasus pelanggaran dan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi hasil karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab maka perlindungan atas hak cipta seseorang harus dilindungi dan dengan banyaknya perubahan pada Undang-Undang tentang Hak Cipta melalui penelitian ini diupayakan penataan suatu bentuk pengaturan hak cipta fotografi yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pencipta. Tingginya angka kasus yang terjadi diupayakan untuk ada ruang lingkup pemberian sanksi bagi para pelaku pelanggaran seperti Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi karya cipta fotografi sehingga ada jaminan perlindungan hukum bagi pencipta. Maka dari itu fokus kajian penelitian ini peneliti mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya mekanisme periodisasi keberlakuan Undang-undang Hak Cipta Nasional Indonesia;
2. Adanya norma kabur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai karya cipta Fotografi;
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian hasil karya cipta dan tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta fotografi;
4. Pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya cipta fotografi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis melakukan pembatasan permasalahan yaitu pada kajian historis lahirnya Undang-undang Hak Cipta dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana periodisasi keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta mengenai karya cipta fotografi sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya cipta fotografi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan umum :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami periodisasi pengaturan Undang-undang tentang Hak Cipta yang dari masa penjajahan sampai yang berlaku saat ini, mengenai perubahan pengaturan yang terjadi khususnya dalam pengaturan mengenai karya cipta Fotografi;
 - b. Untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta fotografi atas karya ciptanya yang digunakan secara komersil tanpa izin si penciptanya sendiri sehingga merugikan pencipta.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk menambah pemahaman dalam bidang penulisan ilmu hukum perdata mengenai Hak Kekaayaan Intelektual yaitu Hak Cipta khususnya mengenai karya cipta Fotografi;
 - b. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya perlindungan mengenai karya cipta Fotografi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hukum yakni khususnya mengetahui dan memahami periodisasi pengaturan hukum Undang-undang tentang Hak Cipta dari zaman penjajahan sampai dengan sekarang yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta;
- b. Menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian dan penelitian selanjutnya berkaitan dengan bidang penelitian yang diteliti;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum perdata terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama mengenai Hak Cipta yaitu mengenai sejarah lahirnya Undang-undang Hak Cipta dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta ditinjau dari Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan bahan masukan dan acuan bagi praktisi hukum, akademisi serta masyarakat luas, yang menghadapi permasalahan yang

berkaitan dengan Hak Cipta, sehingga tidak ada pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hak cipta;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum serta memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

